PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA SALATIGA

2026

KATA PENGANTAR

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan suatu daerah yang disusun secara sistematis dan terukur. APBD ini ibarat peta jalan bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan program dan kegiatan selama satu tahun ke depan.

Pemerintah Kota Salatiga melakukan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 yang didasarkan pada skala prioritas dalam menentukan program dan kegiatan, sesuai dengan kebutuhan Masyarakat, dengan melakukan perencanaan yang detail, komprehensif, proporsional dan rasional serta penggunaan anggaran secara efisien dan efektir. Agar pelaksanaan APBD dapat terlaksana maka perlu disusun pedoman berupa Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **Error! Bookmark not defined.**
BAB I PENDAHULUAN 3
A. Latar Belakang 3
B. Identifikasi Masalah 3
C. Tujuan Penyusunan 4
D. Dasar Hukum 4
BAB II POKOK PIKIRAN 5
BAB III MATERI MUATAN 6
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan 6
B. Ruang Lingkup Materi 6
BAB IV PENUTUP 7
DAFTAR PUSTAKA 8

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, menyebutkan bahwa Kepala Daerah, yang dalam hal ini adalah Wali Kota, mempunyai fungsi menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama.

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan, maupun subkegiatan di lingkungan Perangkat Daerah dapat mencapai target sasaran kinerja Pemerintah Daerah, diperlukan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Berdasarkan uraian di atas, untuk memberikan kepastian hukum, transparansi pengelolaan keuangan Daerah dan taat ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan atas dasar:

1. Perkembangan regulasi yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Rencana prioritas Pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
3. Serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dengan perencanaan penganggaran secara tepat yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan di seluruh SKPD.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAB II
POKOK PIKIRAN

Penyusunan APBD TA 2026 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
6. mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
7. setiap tahun untuk APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) TA.

BAB III
MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk membentuk payung hukum dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Arah Pengaturan sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dengan sistematika sebagai berikut:

a. Pendahuluan;
b. Kebijakan Umum Anggaran;
c. Asusmi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD);
d. Kebijakan pendapatan daerah;
e. Kebijakan belanja daerah;
f. Kebijakan pembiayaan daerah;
g. Strategi pencapaian; dan
h. Penutup.

BAB IV
PENUTUP

A. SIMPULAN

Untuk menjalankan amanat Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Salatiga menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

B. SARAN

Sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025, merekomendasikan agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang telah disusun Penjelasan/keterangan dan rancangan peraturan daerahnya agar segera dikaji bersama bagian hukum untuk kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;